



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Daerah, perlu mengatur garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan, agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

M

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5230);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pekerjaan Umum.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

A

6. *Garis Sempadan Sungai* adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7. *Garis sempadan jaringan irigasi* adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
8. *Ruang Sempadan Jaringan irigasi* adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
9. *Sempadan jaringan irigasi* adalah ruang di kiri kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
10. *Garis batas jaringan irigasi* adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul.
11. *Garis Sempadan Saluran* adalah garis batas luar pengamanan saluran.
12. *Garis Sempadan Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai* adalah garis batas luar pengamanan Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai.
13. *Sempadan Pantai* adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
14. *Garis Sempadan Jalan* adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
15. *Garis Sempadan Jembatan* adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
16. *Garis Sempadan Jalan Masuk* adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
17. *Garis Sempadan Jalur Kereta Api* adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
18. *Garis Sempadan Pagar* adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
19. *Garis Sempadan Bangunan* adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
20. *Daerah Sempadan Jalan* adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
21. *Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api* adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (RUMIJA), ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
22. *Daerah Sempadan Pagar* adalah kawasan sepanjang sungai saluran jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/ saluran/ jalan/ rel kereta api.
23. *Daerah Sempadan Bangunan* adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/ jalan/ rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan Sempadan Bangunan.
24. *Sungai* adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
26. Sungai besar adalah sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
27. Sungai kecil adalah sungai dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
28. Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi.
29. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
30. Saluran pembuang irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
31. Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
32. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
33. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
34. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
35. Sungai Pasang Surut adalah sungai yang terpengaruh pasang surut air laut.
36. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
38. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
39. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna:
 - a. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

- b. *Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.*
40. *Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi:*
- a. *Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.*
 - b. *Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.*
41. *Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi:*
- a. *Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.*
 - b. *Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.*
42. *Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/saluran tersebut.*
43. *Badan Jalan adalah bagian Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, paling sedikit jalan lalu lintas dan bahu jalan.*
44. *Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan diatas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.*
45. *Jalur Kereta Api adalah Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.*
46. *Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.*
47. *As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.*
48. *Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.*

49. *Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.*
50. *Bangunan Industri dan atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan :*
 - a. *Mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;*
 - b. *Penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri;*
 - c. *Pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam komplek industri;*
 - d. *Penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan bangunan.*
51. *Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.*
52. *Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap garis sempadan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. *agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; dan*
- b. *untuk menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.*

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. *Garis Sempadan Sungai;*
- b. *Garis Sempadan Saluran;*

M

- c. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan Jalan;
- e. Garis Sempadan Pagar;
- f. Garis Sempadan Bangunan;
- g. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
- h. Pemanfaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan; dan
- i. Pengendalian.

BAB IV GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Sungai Bertanggul

Pasal 5

- (1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 3 (Tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 5 (Lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 6

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (Sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (Tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (Tiga) meter sampai dengan 20 m (Dua puluh meter); dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (Tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (Dua puluh) meter.

Pasal 7

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan untuk:

- a. sungai besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (Seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
- b. sungai kecil ditentukan paling sedikit 50 (Lima puluh) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai

BAB V GARIS SEMPADAN SALURAN

Bagian Kesatu Saluran Bertanggul

Pasal 8

Garis sempadan saluran yang bertanggul untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan:

- a. debit lebih dari 4 (empat) m^3 /detik ditentukan paling sedikit berjarak 4 (Empat) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul;
- b. debit 1 (Satu) m^3 /detik sampai dengan 4 (empat) m^3 /detik ditentukan paling sedikit berjarak 3 (Tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul; dan
- c. debit kurang dari 1 (satu) m^3 /detik ditentukan paling sedikit berjarak 2 (Dua) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Bagian Kedua Saluran Tidak Bertanggul

Pasal 9

Garis sempadan saluran yang tidak bertanggul:

- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) m^3 /detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (Lima) Meter yang dihitung dari sumbu saluran;
- b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) m^3 /detik sampai dengan 4 (Empat) m^3 /detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (Tiga) meter yang dihitung dari sumbu saluran;
- c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) m^3 /detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (Dua) meter yang dihitung dari sumbu saluran.

BAB VI GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI

Pasal 10

Garis sempadan waduk adalah 50 (Lima puluh) meter dari tepi waduk.

Pasal 11

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (Dua ratus) meter dari pusat mata air

Pasal 12

Garis sempadan pantai adalah 100 (Seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB VII
GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu
Jalan Arteri

Pasal 13

- (1) Garis sempadan jalan arteri primer ditentukan paling sedikit 12,5 (Dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan arteri sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (Dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Kedua
Jalan Kolektor

Pasal 14

- (1) Garis sempadan jalan kolektor primer ditentukan paling sedikit 7,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan kolektor sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Ketiga
Jalan Lokal

Pasal 15

- (1) Garis sempadan jalan lokal primer ditentukan paling sedikit 5,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan lokal sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Keempat
Jalan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Garis sempadan jalan lingkungan Primer adalah 4 (Empat) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan lingkungan Sekunder adalah 2,5 (Dua koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Kelima
Jalan Inspeksi

Pasal 17

- (1) Garis sempadan jalan inspeksi di atas tanggul adalah 5 (Lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5 (Lima) meter dari as jalan.

Bagian Keenam
Jembatan

Pasal 18

Garis Sempadan Jembatan adalah 50 (Lima puluh) meter ke arah hulu dan 50 (Lima puluh) meter ke arah hilir dari tepi luar masing-masing pangkal/ kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketujuh
Jalan Persimpangan

Pasal 19

- (1) Garis sempadan jalan persimpangan sebidang untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing- masing:
 - a. di dalam kawasan perkotaan adalah 1,5 (Satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 - b. di luar kawasan perkotaan adalah 2,5 (Dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- (2) Garis sempadan jalan persimpangan sebidang untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing- masing:
 - a. di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 - b. di luar kawasan perkotaan adalah 5 (Lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- (3) Garis sempadan jalan persimpangan sebidang untuk perlimaanan atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan maka garis sempadannya adalah 5 (Lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Jalan Tikungan

Pasal 20

Garis sempadan jalan tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu yaitu:

- a. di kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
- b. di luar kawasan perkotaan adalah 5 (Lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

BAB VIII
GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 21

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Pasal 22

Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. sungai berkedalaman kurang dari 3 (Tiga) meter paling sedikit berjarak 10 (Sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- b. sungai yang berkedalaman lebih dari 3 (Tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter paling sedikit berjarak 15 (Lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 23

Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. sungai kecil ditentukan paling sedikit 50 (Lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- b. sungai besar ditentukan paling sedikit 100 (Seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran

Pasal 24

Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggul adalah sebagai berikut:

- a. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) m³/detik adalah 3 (Tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul;
- b. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) Meter kubik/detik sampai dengan 4 (Empat) m³/detik adalah 2 (Dua) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul; dan
- c. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) m³/detik adalah 1 (Satu) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Pasal 25

Garis sempadan pagar terhadap saluran tidak bertanggul adalah berhimpit dengan garis sempadan saluran tidak bertanggul.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 26

Garis sempadan pagar terhadap waduk adalah 50 (Lima puluh) meter dari tepi waduk.

Pasal 27

Garis sempadan pagar terhadap mata air adalah 200 (Dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Pasal 28

Garis sempadan pagar terhadap pantai adalah 100 (Seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 29

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri primer ditentukan paling sedikit 12,5 (Dua belas koma lima) meter dari as jalan.

M

- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (Dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 30

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor primer ditentukan paling sedikit 7,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.
(2) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

Pasal 31

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal primer ditentukan paling sedikit 5,5 (Lima koma lima) meter dari as jalan.
(2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (Lima koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan primer adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan primer.
(2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan sekunder adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan sekunder.

Paragraf 5

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 33

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi di atas tanggul adalah 8 (delapan) meter dari as jalan.
(2) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 34

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan garis sempadan jalan.

Paragraf 7

Garis Sempadan Pagar Terhadap Tanah Lereng

Pasal 35

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (Dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (Dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai dan Saluran

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul

Pasal 36

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 8 (Delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Khusus garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 13 (Tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 37

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan 10 (Sepuluh) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Khusus Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah 15 (Lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 38

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. sungai berkedalaman kurang dari 3 (Tiga) meter adalah 15 (Lima belas) meter; dan

A

- b. sungai berkedalaman 3 (Tiga) meter sampai dengan 20 (Dua puluh) meter adalah 20 (Dua puluh) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk sungai berkedalaman kurang dari 3 (Tiga) meter adalah 20 (Dua puluh) meter; dan
 - b. untuk sungai berkedalaman 3 (Tiga) Mmeter sampai dengan 20 (Dua puluh) meter adalah 25 (Dua puluh lima) meter.
- (3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 39

- (1) Garis sempadan untuk semua bangunan terhadap sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
 - a. sungai kecil adalah 50 (Lima puluh) meter ;
 - b. sungai besar adalah 100 (Seratus) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Bertanggung

Pasal 40

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran bertanggung adalah sebagai berikut:
 - a. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) m³/detik adalah 3 (Tiga) meter;
 - b. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit (Satu) m³/detik sampai dengan 4 (empat) m³/detik adalah 4 (Empat) meter; dan
 - c. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) m³/detik adalah 5 (Lima) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran bertanggung adalah 10 (Sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Tidak Bertanggung

Pasal 41

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran tidak bertanggung adalah sebagai berikut:
 - a. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter;

M

- b. saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) m³/detik sampai dengan 4 (empat) m³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) m³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi saluran.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Waduk dan Mata Air

Pasal 42

Garis Sempadan Bangunan terhadap waduk adalah 50 (Lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 43

Garis Sempadan Bangunan terhadap mata air adalah 200 (Dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 44

Garis Sempadan Bangunan terhadap pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Dalam Kawasan Perkotaan

Pasal 45

Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan di dalam kawasan perkotaan adalah berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap jalan.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Luar Kawasan Perkotaan

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 46

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan arteri primer ditentukan paling sedikit 20,5 (Dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan arteri sekunder ditentukan paling sedikit 20,5 (Dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri primer adalah 40 (Empat puluh) meter dari as jalan.
- (4) Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri sekunder adalah 40 (Empat puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 47

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan kolektor primer ditentukan paling sedikit 14,5 (Empat belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan kolektor sekunder ditentukan paling sedikit 9,5 (Sembilan koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan kolektor primer dan terhadap jalan kolektor sekunder ditentukan 30 (Tiga puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 48

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan lokal primer ditentukan paling sedikit 10,75 (Sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan lokal sekunder ditentukan paling sedikit 6,75 (Enam koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan lokal primer dan terhadap jalan lokal sekunder ditentukan 20 (Dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan lingkungan primer adalah 6 (Enam) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan lingkungan sekunder adalah 4,5 (Empat koma lima) meter dari as jalan.



Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 50

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan inspeksi adalah 10 (Sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan inspeksi adalah 15 (Lima belas) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Bangunan Terhadap jalan Persimpangan

Pasal 51

Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis Sempadan Bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 52

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di atas lereng adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di bawah lereng adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng.

Paragraf 8

Garis Sempadan Bangunan Pada Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 53

Garis Sempadan Bangunan di luar kawasan perkotaan dengan berkepadatan bangunan tinggi atau yang telah diatur dengan tata ruang, dapat ditentukan berimpit dengan garis sempadan pagar setelah memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan.

BAB X

GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API

Pasal 54

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 6 (Enam) meter dan batas daerah manfaat jalan rel terdekat apabila Jalan Rel Kereta Api itu terletak di atas tanah yang rata.
- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (Dua) meter dihitung dari kaki talud apabila Jalan Rel Kereta Api itu terletak di atas tanah yang ditingkatkan.

- (3) *Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (Dua) meter ditambah lebar lereng sampai puncak dihitung dari daerah manfaat Jalan Rel Kereta Api apabila Jalan Rel Kereta Api itu terletak didalam galian.*

Pasal 55

- (1) *Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan adalah 18 (Delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.*
- (2) *Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar daerah milik jalan rel kereta api sampai 18 (Delapan belas) meter.*
- (3) *Pelebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai sedikitnya dalam jarak 20 (Dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daerah manfaat jalan.*
- (4) *Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dalam galian.*

Pasal 56

Garis Sempadan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 (Sebelas) meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (Enam ratus) meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

BAB XI

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 57

- (1) *Daerah sempadan jalan dan jalan rel kereta api tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan/pembangunan di luar fungsi daerah sempadan.*
- (2) *Daerah sempadan pantai, sungai waduk dan mata air dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.*
- (3) *Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemanfaatan Daerah Sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.*

Bagian Kedua

Penguasaan Daerah Sempadan

Pasal 58

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGENDALIAN

Pasal 59

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 60

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan kepada Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 61

Penentuan as jalan, kaki tanggul dan tepi sungai/saluran, tepi waduk, sekitar mata air dan titik pasang tertinggi pantai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 64

Selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan untuk mengembalikan fungsi daerah sempadan, dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh orang pribadi atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 65

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan, maka sanksi dikenakan terhadap pengurus dan/atau penanggung jawab Badan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. terhadap pemanfaatan daerah sempadan yang telah memiliki izin namun keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan penyesuaian pada saat terjadi perubahan izin, perpanjangan izin atau pembaharuan izin;



- b. bangunan yang telah terlanjur berdiri di daerah sempadan pantai, sungai, waduk dan mata air dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki;
 - c. terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak boleh dikeluarkan izin.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1987 Seri C Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (3/2018);**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Dengan masih banyaknya dijumpai bangunan yang terlalu dekat ke jalan umum, sehingga sangat mengganggu kepentingan orang banyak. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung, telah disebutkan bahwa sebuah bangunan haruslah memiliki berbagai persyaratan jarak bebas bangunan yang di dalamnya meliputi Garis Sempadan Bangunan serta jarak antar bangunan. Selain itu juga dalam membangun sebuah rumah, perlu sudah mendapatkan standarisasi dari pihak pemerintah yang tercantum dalam SNI Nomor 03-1728-1989. Standar tersebut isinya mengatur setiap orang yang akan mendirikan bangunan harus memenuhi berbagai persyaratan lingkungan di sekitar bangunan, di antaranya adalah larangan untuk membangun di luar batas Garis Sempadan Bangunan. Atas dasar kondisi ini maka adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Garis Sempadan yang mengatur tentang sempadan sungai, sempadan saluran, sempadan bangunan dan sempadan jalan merupakan hal yang sangat urgen dan strategis bagi Kabupaten Pemalang.

Keberadaan regulasi mengenai Garis Sempadan merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh Daerah dan wajib dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini mengingat pentingnya Garis Sempadan sebagai garis batas luar pengamanan yang merupakan batas tanah yang boleh atau tidak boleh didirikan bangunan. Sehingga dengan adanya pengaturan terhadap Garis Sempadan diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan mengenai Garis Sempadan dan akan dapat menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan, dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tepi kiri dan kanan palung sungai” adalah tepi palung sungai yang ditentukan pada saat penetapan garis sempadan.

Dalam hal sungai sangat landai, sehingga penentuan tepi palung sungai sulit dilakukan, penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan (Q2-Q5) dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3